



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR ~~10~~ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi serta perawat anastesi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan perawat anastesi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

f

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59);

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
25. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
26. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 51);
28. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Dokter Spesialis adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap yang memiliki ijazah profesi dokter spesialis, memiliki kewenangan dan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter spesialis, dan bekerja penuh waktu atau paruh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Dokter Residen adalah Tenaga Medis yang ditugaskan oleh Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi atas dasar perjanjian kerjasama, memiliki ijazah profesi dokter, memiliki kewenangan dan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter spesialis dibawah tanggung jawab Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi.
11. Dokter Umum adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap yang memiliki ijazah profesi dokter, memiliki kewenangan dan izin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter umum, dan bekerja penuh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
12. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap yang memiliki ijazah profesi dokter gigi, memiliki kewenangan dan izin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter gigi dan bekerja penuh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
13. Perawat Anestesi adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Honorer/ Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap yang bekerja penuh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, memiliki ijazah keperawatan dan/atau telah mengikuti pendidikan khusus sebagai perawat anestesi, memiliki kewenangan dan izin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bekerja membantu dokter spesialis anestesi dalam pelayanan pra-anestesi di ruang perawatan, selama tindakan anestesi di ruang operasi dan dalam pasca operasi di ruang pulih sadar.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter residen, dokter umum, dokter gigi dan perawat anestesi yang dalam mengemban tugas dianggap memiliki keterampilan khusus dan langka yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta bertujuan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sinjai dapat terpenuhi secara optimal.

- (3) Tambahan penghasilan dokter spesialis yang bukan merupakan pegawai tetap di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dan bekerja paruh waktu, dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang disepakati antara Direktur dengan dokter spesialis yang bersangkutan dalam perjanjian kerja dengan mempertimbangkan:
 - a. bidang keahlian dokter spesialis paruh waktu;
 - b. pemenuhan standar tenaga kesehatan sesuai dengan klasifikasi RSUD; dan
 - c. jumlah hari pelayanan yang dilakukan dokter spesialis paruh waktu.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter umum, dokter residen, dokter gigi dan perawat anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak diberikan apabila yang bersangkutan:
 - a. pensiun;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak bertugas lagi di RSUD;
 - d. sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
 - e. menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut;
 - f. sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - g. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - h. sebab atau alasan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dalam hal pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan tambahan penghasilan apabila keahlian yang bersangkutan dibutuhkan oleh RSUD dengan pertimbangan tertulis direktur kepada Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD dengan sistem pembayaran langsung sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dalam Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 12 Januari 2017

BUPATI SINJAI,

H. SABRIN YAHYA



| PARAF KOORDINASI | | PARAF HIERARKIS | |
|------------------|------------|-----------------|-----------|
| SKPD/UNIT KERJA | PARAF/Tgl. | PEJABAT | PARAF/Sl. |
| 1. | | SEKDA | |
| 2. Kab. Huk | | ASISTEN | |
| 3. | | DIREKTUR | |
| 4. | | KABAG TU | |
| | | KASUBAG | |

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. TAYYEB AL MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 10